

Edukasi Bahaya *Thrifting* Terhadap Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Sukamulya

Paulana Christian Suryamin^[1*], Dani Durahman^[1], Riza Zulfikar^[1], Ryan Fani^[1], Andika Pratama^[2], Wahyu Purnama Sari^[2], Ludi Hermawan^[3], Ipa Rosita^[4], & Aldina Setiani^[4]

^[1] Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

^[2] Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

^[3] PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

^[4] Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

*Corresponding Author: paulana168@gmail

Submitted: 12 September 2024

Revised: 16 September 2024

Published: 18 September 2024

Article Info

Citation: S.C. Paulana, D. Dani, Z. Riza, F. Ryan Fani, P. Andika, S.P. Wahyu, H. Ludi Hermawan, R. Ipa, S. Aldina. Edukasi Bahaya *Thrifting* Terhadap Kesehatan Masyarakat di Kelurahan Sukamulya. *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, no. 3 (2024): 279-287.

Keywords: Education; *Thrifting*; Danger; Health.

Abstrak:

Thrifting sangat diminati oleh kaum muda khususnya karena pakaian bekas yang diperjual belikan adalah pakaian yang bermerek dan masih berkualitas, sehingga aman di kantong, tetapi dengan banyaknya *Thrifting* ternyata negara beberapa waktu yang lalu melarang peredaran dan penjualan baju *Thrifting*. Masyarakat Kelurahan Sukamulya Kota Bandung khususnya remaja belum mengenal ruang lingkup dari bahaya *trifling* terhadap kesehatan. Hal tersebut terjadi, salah satunya karena kurangnya informasi yang di dapat baik dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi, hal ini memunculkan kekhawatiran terjadinya permasalahan bahaya *trifling* terhadap kesehatan. Edukasi bahaya *Thrifting* terhadap kesehatan butuh kepedulian banyak pihak, tidak terkecuali lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan. Universitas Langlangbuana dalam hal ini sudah mengambil perannya dalam upaya edukasi bahaya *Thrifting* terhadap kesehatan. Diantara peran tersebut yang telah dilakukan adalah memberikan edukasi serta pendampingan kepada warga Masyarakat terkait dengan bahaya *Thrifting* terhadap kesehatan. Pemberian edukasi yang dilakukan dengan metode ceramah dan pembagian leaflet ternyata mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya *Thrifting* terhadap kesehatan. Edukasi ini tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, namun harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mewujudkan Masyarakat terbebas dari bahaya *Thrifting* terhadap kesehatan.

Abstract: *Thrifting* is very popular among young people, especially because the used clothes that are bought and sold are branded and still high quality, so they are safe in their pockets, however, with the large number of *Thrifting*, it turns out that some time ago the state banned the circulation and sale of thrifted clothes. The people of Sukamulya Village, Bandung City, especially teenagers, do not yet know the scope of the dangers of tripping to health. This happens, one of the reasons is due to deficiencies in the form of education and outreach, this raises concerns about the emergence of dangerous information problems that are detrimental to health. Education about the dangers of *Thrifting* on health

requires the concern of many parties, including educational institutions, especially educational institutions. Langlangbuana University in this case has taken concessions in its efforts to educate about the dangers of Thrifting on health. Among the roles that have been carried out is providing education and assistance to community members regarding the dangers of Thrifting to health. Providing education using the lecture method and distributing leaflets was able to increase public knowledge about the dangers of Thrifting on health. This education cannot just be done once, but must be done on an ongoing basis so that society is free from the dangers of Thrifting on health.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Thrifting mempunyai arti hemat atau dapat dikatakan juga bahwa *Thrifting* adalah sangat memperhatikan berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli suatu barang, atau bisa juga dikatakan bahwa *Thrifting* adalah kumoulan barang bekas milik seseorang yang sudah tidak terpakai lagi yang dapat dijual dan dipakai kembali oleh orang lain.¹ Tetapi belakangan istilah *Thrifting* digunakan untuk untuk bisnis jual beli barang bekas terutama pakaian baik secara online maupun secara langsung di suatu tempat tertentu. Masyarakat terutama golongan milenial menginginkan pakaian yang berkualitas, model yang tidak ketinggalan dan merek terkenal tetapi dengan dana terbatas, secara otomatis mereka akan mencari barang bekas atau second yang kemudian dikenal dengan *Thrifting*.²

Thrifting ini sangat diminati oleh kaum muda khususnya karena pakaian bekas yang diperjual belikan adalah pakaian yang bermerk dan masih berkualitas, sehingga aman di kantong, tetapi dengan banyaknya *Thrifting* ternyata negara beberapa waktu yang lalu melarang peredaran dan penjualan baju *Thrifting*, dengan alasan karena dapat mematikan industri tekstil dan fashion yang ada di dalam negara, yang notabene sedang berada di ujung tanduk setelah bertahan dari pandemi covid 19 yang lalu.³ Bahkan pemerintah menjerat tindakan *Thrifting* dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 tahun 2022 tentang barang yang dilarang eksport dan barang dilarang import.

Thrifting yang banyak beredar di Indonesia baik secara *on line* atau secara langsung adalah merupakan baju-baju bekas yang diimpoert dari luar negeri seperti dari Korea, Cina dan negara lainnya.⁴ Sebut saja lokasi *Thrifting* yang terkenal di Bandung sebagai salah satu kota di Jawa Barat yaitu di Gede Bage sebagai salah satu pusat perdagangan di Jawa Barat, belum ditempat-tempat lainnya, tetapi yang paling banyak adalah penjualan *Thrifting* dilakukan secara *on line*.

¹ Ayu Dear Pangesti et al., "Social Media Campaign: Thrifting Sebagai Pencegahan Limbah Tekstil Fast Fashion," *Jurnal Flourishing* 3, no. 1 (2023): 17-21, <https://doi.org/10.17977/10.17977/um070v3i12023p17-21>.

² Rifky Ghilmansyah, Siti Nursanti, and Wahyu Utamidewi, "Fenomena Thrifting Sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor," *Jurnal Nomosleca* 8, no. 1 (2021): 1-16, <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i1.6308>.

³ Alfin Syakir, "Analisis Faktor Eksistensi Tren Thrifting Sebagai Gaya Konsumsi Fashion Dikalangan Generasi Millenial," *INDEPENDENT: Journal Of Economics* 4, no. 1 (2024): 79-84.

⁴ Esti Oktawiningsih and Abdul Ghofar Saifudin, "Fenomena Thrifting Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa," *Jurnal Sahmiyya* 2, no. 2 (2023): 348-53.

Fenomena *Thrifting* atau membeli barang bekas menjadi semakin populer di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. *Thrifting* tidak hanya dilakukan sebagai alternatif untuk berbelanja tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi barang baru. Namun, dalam kenyataannya, terdapat praktik *Thrifting* yang dilarang, yaitu *Thrifting* yang melibatkan barang-barang impor ilegal dan dilarang oleh Pemerintah Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Masalah *Thrifting* barang impor ilegal dapat menjadi hambatan serius dalam upaya memajukan ekonomi dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Selain itu apabila tidak dilakukan sesuai dengan aturan dan sesuai dengan prinsip *sustainability*, *Thrifting* dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap perekonomian, lingkungan, dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran yang lebih tinggi terhadap *Thrifting* barang impor ilegal.⁵

Fenomena *Thrifting* yang terjadi di Indonesia berbeda dengan negara lainnya yang disebabkan oleh faktor lingkungan melainkan karena gaya hidup masyarakat yang ingin menaikkan gengsi. Terbukti bahwa konsumen terbesar dari *thrift store* ini adalah para remaja khususnya. Namun, pada tanggal 20 Maret 2023 Presiden Joko Widodo melarang kegiatan impor pakaian bekas (*Thrifting*) karena dianggap mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Larangan *Thrifting* di Indonesia ini juga didasarkan pada peraturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Barang Bekas Elektronik dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut peraturan tersebut, impor barang bekas yang sudah tidak terpakai atau elektronik bekas harus memenuhi standar tertentu dan harus diimpor oleh perusahaan yang memiliki izin khusus dari pemerintah. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat akibat limbah elektronik beracun.⁶

Fenomena ini cukup menarik dan menjadi alasan kuat bagi peneliti untuk melakukan riset terhadap fenomena *Thrifting*. Kegiatan *thrift* ini semakin berkembang yang difaktorkan dengan adanya *influencer* dan juga adanya beberapa public figure yang mana mulai mengunggah hasil *thrift* di media sosial.⁷ Pada umumnya bagi mahasiswa memilih membeli pakaian bekas adalah alternative agar tetap terlihat *stylish* dan fashionable dengan harga yang cenderung lebih murah dibanding dengan harga baju branded baru yang ditawarkan pada toko.⁸

⁵ Ayutia Nurita Sari, "Fenomena Thrifting Semakin Populer, Hati-Hati Barang Ilegal!," [www.djkn.kemenkeu.go.id](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/16340/Fenomena-Thrifting-Semakin-Populer-Hati-Hati-Barang-Ilegal.html), 2024, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomalu/baca-artikel/16340/Fenomena-Thrifting-Semakin-Populer-Hati-Hati-Barang-Ilegal.html>.

⁶ Hernawan, "Larangan Thrifting Di Indonesia: Kontroversi Dan Dampaknya," [www.yoursay.suara.com](https://yoursay.suara.com), 2023, <https://yoursay.suara.com/kolom/2023/04/08/172500/larangan-thrifting-di-indonesia-kontroversi-dan-dampaknya>.

⁷ Tia Nurapriyanti and Fransiskus Christopher Hartono, "Pemaknaan Fashion Thrift Sebagai Komunikasi Studi Kasus Pelanggan Toko Seventysix.Store Tangerang," *Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia* 3, no. 1 (2023): 112–28, <https://doi.org/10.47709/jbsi.v3i01.2772>.

⁸ Bayu Agustian Rahman, Muhammad Supriatno, and Muhammad Ripjan, "Fenomena Fashion Thrift Dikalangan Mahasiswa Fisipkom Unida Sebagai Bentuk Mengekspresikan Diri," *Karimah Tauhid* 2, no. 1 (2023): 100–110, <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7649>.

Biasanya seseorang akan terpengaruh dan cenderung meniru aktivitas serta gaya hidup yang dimiliki oleh teman terdekat mereka yang biasanya akan memberi saran dan akan lebih didengar masukannya dalam hal memilih dan membeli.⁹ Pertumbuhan industri fashion ini dapat mengancam kelestarian lingkungan sekitar yang mana akan mencemari yang diakibatkan limbah tekstil. Dari industri tekstil ini dapat menyumbang sekitar 10% limbah rumah kaca yang timbul dari penggunaan energi- energi pada saat produksi pakaian.¹⁰

Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang memengaruhi kualitas hidup warganya. Pertumbuhan penduduk yang pesat, kondisi ekonomi yang bervariasi, serta akses terbatas terhadap layanan dasar menjadi faktor utama yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami melakukan analisis situasi untuk memahami lebih dalam kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di Kelurahan Sukamulya.

Fokus pada kondisi existing di lapangan menunjukkan beberapa tantangan signifikan di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Observasi yang dilakukan mengungkapkan sejumlah isu yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat setempat. Kekurangan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian masih kurang, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

1.2. Permasalahan Mitra

Masyarakat Kelurahan Sukamulya Kota Bandung khususnya remaja belum mengenal ruang lingkup dari bahaya *trifling* terhadap kesehatan. Hal tersebut terjadi, salah satunya karena kurangnya informasi yang di dapat baik dalam bentuk penyuluhan maupun sosialisasi, hal ini memunculkan kekhawatiran terjadinya permasalahan bahaya *trifling* terhadap kesehatan.

1.3. Solusi Mitra

Tujuan dari Pengabdian kepada Masyarakat ini diharapkan berguna dalam memberikan pendidikan dan pemahaman kepada Masyarakat khususnya remaja, yang antara lain:

- a. Masyarakat Kelurahan Sukamulya menjadi faham akan pentingnya pengetahuan mengenai bahaya *Thrifting* terhadap kesehatan.
- b. Pihak mitra dalam hal ini Kelurahan Sukamulya Kota Bandung memperoleh penguatan dari akademisi yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan melaksanakan kegiatan dalam bentuk penyuluhan hukum dan layanan kesehatan bagi anak sebagai wujud dari pengabdian kepada masyarakat.

Penyuluhan bahaya *Thrifting* terhadap kesehatan di pilih sebagai solusi karena pemahaman bahaya *trifling* terhadap kesehatan dapat terwujud salah satunya dengan memberikan solisasi atau distribusi informasi terkait hukum dan layanan kesehatan,

⁹ Ariska Dian and Andri Ardhiyansyah, "Pengaruh Korean Wave Terhadap Minat Beli Baju Bekas. Senmabis: Conference Series, 2021. Hlm. 30-37.," *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis 1* (2021): 30-37.

¹⁰ Raffi Dima Sampurno, "Analisis Pengaruh Faktor Penggunaan Baju Baru (Fast Fashion) Ke Pengguna Baju Bekas (Thrifting) Menggunakan Metode K-Means Clustering (Studi Kasus: Toko Thriftboys.Id)," *Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)* 6, no. 1 (2022): 117-124, <https://doi.org/10.35870/jtik.v6i1.394>.

dimana informasi tersebut di kemas dalam bentuk penyuluhan. Pemahaman menjadi poin penting yang dituju karena dengan memiliki pemahaman bahaya *Thriftling* terhadap kesehatan dan dapat mengantisipasi terjadinya permasalahan bahaya *trifling* terhadap kesehatan. Dengan demikian, apabila kesadaran telah terbangun, maka potensi terjadinya permasalahan dapat di minimalisir. Selanjutnya, apabila kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas kesehatan sudah terbangun, maka potensi terjadinya permasalahan bahaya *Thriftling* terhadap kesehatan dapat diminimalisir.

2. METODE

2.1. Assessment

Pada tahap awal, untuk mengetahui gambaran permasalahan, observasi dilakukan di Kelurahan Sukamulya Kota Bandung, dimana dari hasil observasi ditemukan beberapa potensi dan permasalahan yang salah satunya berkaitan dengan potensi Sumber Daya Manusia khususnya remaja dan produktif sebagai generasi penerus pembangunan dan ditemukan pula permasalahan yang berkaitan dengan kesadaran dari orang tua yang masih rendah yang dapat berdampak kepada remaja. Pihak Kelurahan mengharapkan dan mendorong untuk dilakukannya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan sebagai upaya untuk membangun kesadaran dan meningkatkan layanan kesehatan khususnya berkaitan dengan bahaya *Thriftling* terhadap kesehatan. Hal itu dilakukan guna memberikan pengetahuan dan wawasan tentang bahaya *trifling* terhadap kesehatan agar tercipta pemahanan dan kesadaran dan pentingnya layanan kesehatan, serta untuk mencegah terjadinya permasalahan bahaya *Thriftling* terhadap kesehatan.

2.2.Preparation

Setelah data dan informasi didapatkan dari hasil observasi, tim Pengabdian kepada Masyarakat melakukan persiapan dari mulai koordinasi dengan mitra sampai dengan disepakatinya kegiatan kemitraan berupa penyuluhan, lalu menyiapkan bahan atau materi dan slide presentasi penyuluhan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

2.3.Excecution

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang terimplementasi dalam program kerja secara terpadu meliputi penyuluhan hukum yang berkaitan dengan bahaya *Thriftling* terhadap kesehatan , yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan juga menggunakan media pembelajaran yaitu leaflet yang dibagikan pada awal kegiatan untuk membantu peserta pengabdian melihat gambar penunjang yang dimaksud dalam ceramah oleh tim pelaksana pengabdian. Penyuluhan yang diberikan meliputi materi tentang: (1) Peran orang tua dan keluarga secara umum bahaya *Thriftling* terhadap kesehatan; (2) Pentingnya membatasi dan mengawasi remaja dalam menggunakan gawai, media sosial, dan berbagi informasi di dunia maya yang sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku, agar terhindar dari bahaya *Thriftling*; Pada tahap akhir kegiatan penyuluhan, diadakan diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan materi yang telah disampaikan, lalu dilaksanakan pemberian layanan kesehatan gratis dan pembagian 300 pakaian baru.

2.4.Evaluation

Evaluasi dilakukan bersama-sama dengan mitra setelah kegiatan dilaksanakan, mitra mengharapkan kegiatan serupa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengusung

tema-tema bahaya *Thriftling* terhadap kesehatan. Selanjutnya, pelaporan pelaksanaan kegiatan PkM disampaikan kepada mitra.

3. SOLUSI PERMASALAHAN

Keluarga kurang mampu di Kelurahan Sukamulya mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian baru, untuk masalah kekurangan kebutuhan dasar dilakukan dengan membagikan pakaian baru gratis. Pada 23 Agustus 2024, dilaksanakan distribusi 300 pakaian baru. Kegiatan ini melibatkan mitra PT BVB Jeans untuk penyediaan pakaian baru serta. Anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini mencapai Rp. 45.000.000 untuk pakaian baru,. Hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga kurang mampu dan peningkatan kualitas hidup mereka.

Keberhasilan peningkatan akses dan kesadaran kesehatan menunjukkan bahwa intervensi ini berhasil meningkatkan kesehatan lansia. Dukungan dari tim medis dan pelaksanaan senam lansia memiliki peran besar dalam pencapaian ini. Hambatan : Keterbatasan fasilitas medis dan kurangnya kesadaran awal di kalangan lansia menjadi tantangan. Namun, pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan dapat membantu mengatasi kendala ini. Faktor Penunjang : Keterlibatan tim medis profesional dan dukungan organisasi lokal seperti PT BVB Jeans berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan program ini, dengan penyediaan dana dan fasilitas yang memadai.

Secara keseluruhan, hasil dari pengabdian kepada masyarakat menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan mitra, pelaksanaan program yang terencana, dan partisipasi aktif masyarakat. Pembahasan ini didasarkan pada literatur dan kajian terkait PKM, menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif merupakan kunci keberhasilan dalam intervensi masyarakat.

Setelah pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) selesai, penting untuk menyusun rencana tindak lanjut guna memastikan keberlanjutan dan keberhasilan dari hasil yang telah dicapai. Rencana tindak lanjut ini akan mencakup langkah-langkah untuk melanjutkan, memperbaiki, dan mengembangkan hasil dari intervensi yang telah dilakukan. Berikut adalah rencana tindak lanjut yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat di Kelurahan Sukamulya. Dengan rencana tindak lanjut ini, diharapkan hasil dari PKM tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga dapat diteruskan dan dikembangkan untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat di Kelurahan Sukamulya. Pendampingan berkelanjutan akan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan yang terus berkembang.

Pada tahap *execution*, sebelum dilakukan pemberian edukasi dengan metode ceramah, peserta pengabdian berikan responsi atau pertanyaan terkait dengan judi online dan pinjaman online. Hal ini dilakukan secara kualitatif, untuk menilai sejauh apa pengetahuan warga masyarakat bahaya *Thriftling* terhadap kesehatan. Berdasarkan analisis kualitatif ini diperoleh informasi bahwa, warga Masyarakat yang tidak mengetahui terkait bahaya *Thriftling* terhadap kesehatan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh salah satu peserta pengabdian sebagai berikut:

“Saya sering melakukan pembelian pakaian bekas dikarenakan harganya murah tetapi tidak mengetahui terkait bahaya untuk kesehatan?:PS1”.

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa, sebagian peserta hanya tahu bahwa bahaya *Thriftling* terhadap kesehatan, mereka belum mengetahui secara detail bahwa bahaya *Thriftling* terhadap kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung sebenarnya sebagian masyarakat sudah menyadari bahaya bahaya *Thriftling* terhadap kesehatan.

Gambar 1. Edukasi Bahaya *Thriftling* terhadap Kesehatan



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, Agustus 2024

Pemberian edukasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan Masyarakat Kelurahan Sukamulya tentang bahaya *Thriftling* terhadap kesehatan. Masyarakat merupakan lingkungan dasar dimana remaja tumbuh dan berkembang, sehingga peningkatan pengetahuan terutama bagi orang tua sangat diperlukan. Sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia demikian juga budaya yang ada pada masyarakat Kelurahan Sukamulya.

Edukasi terkait bahaya *Thriftling* terhadap kesehatan yang dilakukan kepada Masyarakat Kelurahan Sukamulya tidak hanya ketika menggunakan media elektronik. Namun kepada masyarakat juga diberikan pemahaman terkait aspek bahaya *Thriftling* terhadap kesehatan.

Pada akhir sesi diskusi, tim pelaksana kembali memberikan responsi terkait materi yang telah disampaikan. Hal ini dilakukan untuk menilai tingkat pemahaman masyarakat terkait materi yang telah dipaparkan.

Pada responsi akhir yang diberikan dan dilakukan analisis secara kualitatif, diperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan pengetahuan terkait bahaya *Thriftling* terhadap kesehatan pada Masyarakat Kelurahan Sukamulya. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan peserta menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh tim pelaksana pengabdian. Umumnya kemampuan daya ingat jangka pendek hanya akan terjadi dalam waktu singkat. Sehingga ada kemungkinan peserta akan lupa terhadap informasi yang telah diterimanya. Oleh karena itu, untuk menguatkan daya ingat peserta tentang bahaya *Thriftling* terhadap kesehatan, tim pelaksana juga membagikan leaflet yang dapat dijadikan sebagai media informasi yang bisa digunakan oleh masyarakat sebagai penguatan informasi yang telah diterima sebelumnya.

Gambar 2. Pembagian Pakaia Baru dan Foto Bersama Setelah Pelaksanaan Edukasi



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, Agustus 2024

Pada sesi terakhir pelaksanaan kegiatan Edukasi bahaya *Thrifting* terhadap kesehatan adalah acara penutupan dan acara photo bersama peserta dengan tim pegabdian pada masyarakat dari Universitas Langlangbuana dengan para peserta Edukasi bahaya *Thrifting* terhadap kesehatan Kelurahan Sukamulya Kota Bandung.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Edukasi bahaya *Thrifting* terhadap kesehatan butuh kepedulian banyak pihak, tidak terkecuali lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan. Universitas Langlangbuana dalam hal ini sudah mengambil perannya dalam upaya edukasi bahaya *Thrifting* terhadap kesehatan. Diantara peran tersebut yang telah dilakukan adalah memberikan edukasi serta pendampingan kepada warga Masyarakat terkait dengan bahaya *Thrifting* terhadap kesehatan. Pemberian edukasi yang dilakukan dengan metode ceramah dan pembagian leaflet ternyata mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya *Thrifting* terhadap kesehatan. Edukasi ini tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, namun harus dilakukan secara berkelanjutan agar mampu mewujudkan Masyarakat terbebas dari bahaya *Thrifting* terhadap kesehatan.

ACKNOWLEDGMENTS

Tim Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Langlangbuana, mengucapkan terima kasih kepada, PT. BVB Jeans sebagai mitra serta aparaturnya Desa Banyusari yang telah mendukung dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini sehingga mahasiswa dan dosen Fakultas Universitas Langlangbuana dapat melaksanakan sebagian dari Tridarma Perguruan Tinggi dengan baik dan professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian, Ariska, and Andri Ardhiyansyah. "Pengaruh Korean Wave Terhadap Minat Beli Baju Bekas. Senmabis: Conference Series, 2021. Hlm. 30-37." *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis 1* (2021): 30-37.
- Ghilmansyah, Rifky, Siti Nursanti, and Wahyu Utamidewi. "Fenomena *Thrifting* Sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor." *Jurnal Nomosleca* 8, no. 1 (2021): 1-16. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i1.6308>.
- Hernawan. "Larangan *Thrifting* Di Indonesia: Kontroversi Dan Dampaknya." www.yoursay.suara.com, 2023. <https://yoursay.suara.com/kolom/2023/04/08/172500/larangan-Thrifting-di-indonesia-kontroversi-dan-dampaknya>.
- Nurapriyanti, Tia, and Fransiskus Christopher Hartono. "Pemaknaan Fashion Thrift Sebagai Komunikasi Studi Kasus Pelanggan Toko Seventysix.Store Tangerang." *Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia* 3, no. 1 (2023): 112-28. <https://doi.org/10.47709/jbsi.v3i01.2772>.
- Oktawiningsih, Esti, and Abdul Ghofar Saifudin. "Fenomena *Thrifting* Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa." *Jurnal Sahmiyya* 2, no. 2 (2023): 348-53.
- Pangesti, Ayu Dear, Bernadet Cahyanintyas A, Ria Mareta Yulfan, and Tutut Chusniyah. "Social Media Campaign: *Thrifting* Sebagai Pencegahan Limbah Tekstil Fast Fashion." *Jurnal Flourishing* 3, no. 1 (2023): 17-21. <https://doi.org/10.17977/10.17977/um070v3i12023p17-21>.
- Rahman, Bayu Agustian, Muhammad Supriatno, and Muhammad Ripjan. "Fenomena Fashion Thrift Dikalangan Mahasiswa Fisipkom Unida Sebagai Bentuk Mengekspresikan Diri." *Karimah Tauhid* 2, no. 1 (2023): 100-110. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v2i1.7649>.
- Sampurno, Raffi Dima. "Analisis Pengaruh Faktor Penggunaan Baju Baru (Fast Fashion) Ke Pengguna Baju Bekas (*Thrifting*) Menggunakan Metode K-Means Clustering (Studi Kasus: Toko Thriftboys.Id)." *Jurnal JTik (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)* 6, no. 1 (2022): 117-124. <https://doi.org/10.35870/jtik.v6i1.394>.
- Sari, Ayutia Nurita. "Fenomena *Thrifting* Semakin Populer, Hati-Hati Barang Ilegal!" www.djkn.kemenkeu.go.id, 2024. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-suluttenggomlut/baca-artikel/16340/Fenomena-Thrifting-Semakin-Populer-Hati-Hati-Barang-Ilegal.html>.
- Syakir, Alfin. "Analisis Faktor Eksistensi Tren *Thrifting* Sebagai Gaya Konsumsi Fashion Dikalangan Generasi Millenial." *INDEPENDENT: Journal Of Economics* 4, no. 1 (2024): 79-84.